

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penilai publik merupakan suatu profesi yang sudah dikenal sejak zaman Belanda, yaitu dengan adanya penilaian atas tanah, dimana pajak atas tanah yang diterapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda melahirkan penilai tanah untuk keperluan perpajakan. Sampai saat ini peran dari profesi penilai terus berkembang dan hampir berperan pada seluruh aspek perekonomian.<sup>1</sup>

Penilai publik merupakan suatu jasa profesional yang memiliki tugas untuk memberikan penilaian yang obyektif dan independen terhadap aset atau properti. Sampai saat ini keberadaan penilai publik belum digunakan secara maksimal oleh berbagai kalangan dalam masyarakat.<sup>2</sup> Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat atas tugas dan fungsi dari profesi penilai.

Profesi penilai publik diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.01/2014 Tentang Penilai Publik. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.01/2014 membedakan definisi antara penilai dan penilai publik. Definisi penilai terdapat dalam Pasal 1 angka 2 yang menyatakan bahwa :<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Alfiyanah, Nur, Dewi, **Pelaksanaan Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Jasa Penilai Dalam Kegiatan Penilaian Di Propinsi Jawa Tengah**, (*online*), <http://text.123dok.com>, diakses pada 15 Oktober 2017, Pukul 12.35 WIB

<sup>2</sup> Emirzon, Joni, **Kode Etik Dan Permasalahan Hukum Jasa Penilai Dalam Kegiatan Bisnis Di Indonesia**, Jurnal Manajemen & Binsnis Sriwijaya, Vol. 3, No.5 Juni 2005, Hlm.1, (*online*) [www.academia.edu](http://www.academia.edu), diakses pada 27 Januari 2018, Pukul 10.00 WIB.

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.01/2014 Tentang Penilai Publik

“Penilai adalah seseorang yang memiliki kompetensi dalam melakukan penilaian, yang sekurang-kurangnya telah lulus pendidikan awal penilaian.”

Sedangkan definisi dari penilai publik terdapat dalam Pasal 1 angka 3 yang menyatakan bahwa :<sup>4</sup>

“Penilai publik adalah penilai yang telah memperoleh izin dari Menteri untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.”

Dapat dikatakan bahwa sebelum menjadi penilai publik, maka harus menjadi seorang penilai terlebih dahulu dengan memenuhi syarat sekurang-kurangnya telah lulus pendidikan awal yang diselenggarakan oleh MAPPI. Kemudian penilai yang sudah teregister, melakukan pendaftaran untuk memperoleh izin sebagai penilai publik dan menjadi anggota dalam suatu KJPP yang merupakan wadah bagi penilai publik dalam memberikan jasanya.

Bidang jasa yang dapat diberikan oleh penilai publik terbagi menjadi empat yaitu :<sup>5</sup>

- a. Penilaian properti sederhana
- b. Penilaian properti
- c. Penilaian bisnis
- d. Penilaian personal properti

Saat ini peran penilai publik sangat mempengaruhi hampir pada seluruh aspek perekonomian, seperti dalam kegiatan perbankan. Seperti dalam memberikan kredit perbankan kepada masyarakat. Kegiatan kredit ini sudah

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 3

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 56/PMK.01/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101.PMK.01/2014 Tentang Penilai Publik

tidak asing lagi di Indonesia, karena hampir seluruh masyarakat Indonesia sudah dapat merasakan manfaat serta keuntungan dari kegiatan kredit yang diberikan oleh bank. Dalam kegiatan kredit terdapat dua pihak utama yaitu pihak kreditur sebagai pihak yang memberikan dana kredit dan pihak debitur sebagai pihak yang mengajukan atau menerima dana kredit. Unsur yang paling utama dalam pemberian kredit adalah adanya kepercayaan bank bahwa debitur akan mengembalikan pokok pinjaman atau kredit beserta bunganya.

Unsur kepercayaan memang menjadi unsur yang paling utama dalam pemberian kredit, namun pada praktiknya dalam pemberian kredit, bank selaku pihak kreditur selalu meminta jaminan kepada debitur untuk menjamin pelunasannya. Jaminan terbagi menjadi dua yaitu jaminan umum dan jaminan khusus, yang kemudian jaminan khusus dibedakan lagi menjadi jaminan perorangan dan jaminan kebendaan, namun pada praktiknya jaminan yang berbentuk benda yang sering dijadikan sebagai obyek jaminan kredit. Jaminan yang diberikan oleh debitur kepada bank merupakan salah satu hal yang dapat menambah kepercayaan bank untuk memberikan kredit dan jaminan tersebut juga dianggap sebagai bentuk perlindungan kepada bank yang telah membantu debitur yang sedang membutuhkan dana. Sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang menyatakan bahwa :<sup>6</sup>

“Kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari Nasabah Debitur. Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan Nasabah Debitur mengembalikan utangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan.”

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dikatakan bahwa selain dengan adanya kepercayaan bank terhadap debitur, selain itu juga adanya agunan yang menjadi salah satu unsur dalam pemberian kredit. Kemudian, selain adanya kepercayaan dan agunan yang menjadi hal penting selanjutnya adalah penilaian, yaitu baik penilaian terhadap debitur serta prospek usaha debitur dan juga terhadap agunan yang diberikan oleh debitur.

Pihak kreditur dan debitur sebaiknya lebih dahulu mengetahui nilai dari benda atau barang yang akan menjadi obyek jaminan sebelum terjadi pemberian atau penyaluran dana kredit, hal ini dilakukan guna mencegah terjadinya hal-hal yang dapat merugikan bagi kedua belah pihak. Penilaian terhadap obyek jaminan dapat dilakukan dengan cara penilaian secara *internal* maupun secara *eksternal*. Penilaian yang dilakukan secara *internal* adalah penilaian terhadap jaminan yang dilakukan sendiri oleh pihak bank. Sedangkan penilaian secara *eksternal* adalah bentuk penilaian yang dilakukan dengan cara bekerjasama dengan pihak jasa penilai publik atau lembaga *Appraisal*.

Pada saat inilah peran penilai publik sangat dibutuhkan yaitu dengan adanya penilaian *eksternal* terhadap benda milik debitur yang akan menjadi jaminan. Bank dapat meminta bantuan kepada penilai publik untuk melakukan

penilaian terhadap benda milik debitur yang akan digunakan sebagai jaminan dengan cara melakukan kerjasama dengan penilai publik yang dipilih sendiri oleh bank.

Pada proses pemberian kredit, penilai publik memiliki peran untuk memberikan pendapat mengenai nilai pasar dan nilai likuiditas dari suatu benda yang menjadi obyek jaminan kredit. Pendapat dari penilai publik ini haruslah bersifat profesional dan independen, karena pendapat inilah yang nantinya akan dijadikan acuan oleh bank dalam memberikan dana kredit kepada debitur, selain itu jika penilaian yang diberikan oleh penilai publik tidak bersifat profesional dan independen, maka hal ini dapat membahayakan rencana pengembangan usaha ataupun kredit yang kemudian akan menimbulkan kerugian bagi pihak kreditur dan debitur.

Bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya terkadang terjadi situasi dimana salah seorang debiturnya mengalami kredit macet, selain itu pada saat melakukan eksekusi jaminan untuk melunasi kewajiban debitur ternyata hasil penjualan jaminan tidak sesuai perkiraan dan tidak cukup untuk menutup tagihan debitur. Dalam hal ini, maka perlu dipertanyakan bagaimana hasil penilaian yang telah dilakukan oleh penilai publik terhadap obyek jaminan. Sehingga dapat dikatakan bahwa penilai publik tidak melaksanakan tugasnya secara profesional. Selanjutnya, pertanyaan yang muncul adalah tentang tanggung jawab Penilai Publik apabila hasil penilaiannya merugikan bank.

Tujuan dari adanya perjanjian kerjasama dalam hal pemberian jasa penilaian yang dibuat antara penilai publik (KJPP) dengan bank adalah dalam

rangka meningkatkan pelayanan dan mempercepat proses pemberian kredit oleh bank kepada debitur. Perjanjian kerjasama tersebut dikenal dengan nama perjanjian penilaian. Berdasarkan perjanjian kerjasama tersebut, bank dapat mengetahui bagaimana reputasi KJPP dan dari sisi legal diharapkan bank terlindungi karena adanya perjanjian kerjasama tersebut, sehingga perlu adanya perjanjian tertulis mengenai kerjasama KJPP dengan pihak bank. Walaupun sudah dibuatnya suatu perjanjian penilaian antara KJPP dengan bank, tetapi masih saja ditemukannya resiko-resiko sebagai akibat dari adanya penilaian oleh penilai publik yang tidak profesional, antara lain dalam hal tanggung jawab KJPP, dimana penilaian yang diberikan tidak sesuai dengan nilai yang sesungguhnya, sehingga bank tidak bisa melelang benda jaminan sesuai dengan nilai yang tercantum pada *Appraisal Report*.<sup>7</sup>

Hal ini seperti yang dialami oleh pihak bank CIMB Niaga Kabupaten Jember. Laporan penilaian (*Appraisal Report*) mengenai obyek jaminan telah di *mark up* oleh salah satu jasa penilai publik yang bekerjasama dengan Bank CIMB Niaga Kabupaten Jember. Laporan penilaian (*appraisal report*) di *mark up* dengan cara menaikkan atau meninggikan nilai dari obyek jaminan, sehingga nilai tersebut tidak sesuai dengan nilai yang sesungguhnya. Berdasarkan laporan tersebut, maka akibatnya bank telah mengeluarkan jumlah kredit yang cukup tinggi. Namun pada kenyataannya debitur mengalami kredit macet dan tidak dapat membayar sisa hutangnya. Pada saat inilah jaminan oleh debitur

---

<sup>7</sup> Harahap, Tri, Yani, Sartika. **Perjanjian Kerjasama Antara Bank Dengan Jasa Penilaian Publik (KJPP) Dalam Hal Penilaian Agunan Kredit Kepemilikan Rumah (Suatu Penelitian Di PT. Bank CIMB NIAGA TBK, Cabang Medan Bukit Barisan)**, (*online*), diakses pada 15 Oktober 2017, Pukul 21.30 WIB

dibutuhkan untuk pelunasan hutang debitur kepada kreditur dengan cara melelang barang atau benda yang menjadi obyek jaminan tersebut. Dalam kasus ini yaitu dimana PT.Bank CIMB Kabupaten Jember telah mengeluarkan jumlah kredit yang cukup besar dan debiturnya mengalami kredit macet, sehingga ketika PT.Bank CIMB Niaga Kabupaten Jember ingin melelang obyek jaminan, pada saat inilah PT.Bank CIMB Niaga Kabupaten Jember baru mengetahui bahwa nilai dari obyek jaminan yang tercantum di dalam laporan penilaian tidak sesuai dengan nilai yang sesungguhnya. Oleh karena itu Bank CIMB Niaga Kabupaten Jember menyimpulkan bahwa laporan penilaian tersebut telah di *mark up* oleh jasa penilai publik yang bersangkutan, selain itu ditemukan fakta bahwa adanya persekongkolan terlebih dahulu antara penilai publik dengan debitur yang bersangkutan, sebelum penilai publik membuat perjanjian penilaian dengan Bank CIMB Niaga Kabupaten Jember. Dengan adanya hal yang demikian, pihak Bank CIMB Niaga Kabupaten Jember sangat dirugikan, karena mengalami kesulitan untuk melakukan lelang terhadap obyek jaminan tersebut, dimana seharusnya hasil dari penjualan lelang akan digunakan untuk menutup kekurangan kredit debitur.<sup>8</sup>

Berdasarkan Pasal 1247 KUH Perdata yang menyatakan :<sup>9</sup>

“Debitur hanya diwajibkan mengganti biaya, kerugian dan bunga yang nyata telah atau sedianya dapat diduga pada waktu perikatan diadakan, kecuali jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya yang dilakukannya”.

---

<sup>8</sup> Marisa, Nia, **Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Akibat Pelanggaran Atas Penilaian Jaminan Dalam Pengikatan Kredit Oleh Jasa Penilai Publik (Studi Di PT. Bank Cimb Niaga Kabupaten Jember)**, (online), <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/2411>, diakses pada tanggal 25 September 2017, Pukul 06.27 WIB

<sup>9</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 1247 KUH Perdata tersebut mengisyaratkan mengenai batasan ganti kerugian yang dapat dituntut oleh pihak yang merasa dirugikan karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak lain dalam perjanjian. Berdasarkan pasal ini yang kemudian dikaitkan dengan kasus yang terjadi pada PT.Bank CIMB Niaga Kabupaten Jember, maka seharusnya pihak penilai publik harus memberikan kompensasi atau ganti kerugian. Hal ini karena penilai publik dalam memberikan jasanya kepada PT.Bank CIMB Niaga Kabupaten Jember yaitu terkait informasi mengenai penilaian atas obyek jaminan, dimana jasa yang diberikan oleh penilai publik tersebut yang diterima oleh PT.Bank CIMB Niaga Kabupaten Jember tidak sesuai dengan perjanjian yang mengharuskan penilai publik memberikan penilaian yang jujur dan profesional sebagaimana tercantum dalam perjanjian penilaian antara Penilai publik dan PT.Bank CIMB Niaga Kabupaten Jember sebagai pengguna jasa.

Oleh karena itu, penilaian dari penilai publik yang mempunyai keahlian khusus dengan integritas, kejujuran dan obyektifitas dalam melakukan profesinya menjadi sangat penting sebagaimana tercantum dalam Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) yang disusun oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI)<sup>10</sup>, karena hal ini erat kaitannya dengan perlindungan hukum yang akan diberikan kepada pihak kreditur (bank) apabila terjadi hal seperti yang disebutkan diatas.

---

<sup>10</sup> Yuniar Rachman, **Malpraktik Jasa Penilai Pada Bank Tentang Hasil Laporan Yang Nilainya Melebihi Harga Pasar**, Jurnal Hukum Bisnis Vol 1 No. 1 April 2015, Hlm. 42



Dalam menjalankan tugasnya, penilai publik (KJPP) menggunakan Standar Penilaian Indonesia (SPI) dan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) sebagai acuan dalam menjalankan tugasnya. Namun, karena hanya ada SPI dan KEPI sehingga seolah-olah pekerjaan jasa penilai hanya bersandar pada tanggung jawab moral belaka, padahal akibat dari penilaian yang tidak profesional tersebut dapat menimbulkan kerugian secara materiil pada pihak-pihak yang bersangkutan khususnya bank dalam hal ini. Apabila kita melihat adanya berbagai kasus tentang penilaian terhadap benda yang akan menjadi obyek jaminan, hal ini menunjukkan semakin berkembangnya para penilai publik yang melakukan pekerjaannya secara tidak profesional, selain itu dikarenakan tidak adanya sanksi pidana maupun ketentuan ganti kerugian, hal ini disebabkan karena ketidakadaannya aturan positif di Indonesia mengenai bentuk pertanggung jawaban penilai publik, baik secara perdata maupun pidana. Pengaturan mengenai penilai publik diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 Tentang Penilai Publik, namun peraturan ini hanya mengatur mengenai syarat-syarat administrasi serta sanksi administrasi menjadi seorang penilai publik. Sehingga pengaturan mengenai tanggung jawab penilai publik secara utuh hanya terdapat perjanjian kerjasama antara penilai publik (KJPP) dengan bank atau pengguna jasa lainnya. Apabila kita melihat pada asas *pacta sunt servanda* yang berkaitan dengan perjanjian antar individu, yang mengandung dua arti yaitu, pertama perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya dan yang kedua mengisyaratkan bahwa pengingkaran terhadap kewajiban yang tercantum

dalam perjanjian merupakan tindakan melanggar janji atau wanprestasi.<sup>11</sup> Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa perjanjian kerjasama yang telah dibuat oleh bank dengan penilai publik (KJPP) akan berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak, sehingga apabila dikemudian hari terdapat salah satu pihak khususnya dalam hal ini adalah pihak penilai publik (KJPP) yang tidak melaksanakan kewajiban seperti yang tercantum dalam perjanjian, maka pihak tersebut akan dianggap telah melakukan wanprestasi dan dapat dimintakan pertanggung jawaban sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian, meskipun mengenai pertanggung jawaban penilai publik (KJPP) tidak diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri.

Oleh karena pentingnya kajian hukum dari hubungan antara bank dengan penilai publik (KJPP) dalam perjanjian kerjasama, telah menarik perhatian untuk ditelaah lebih jauh, khususnya mengenai perjanjian kerjasama yang dipergunakan bank dengan KJPP. Sehingga peneliti menggagas sebuah penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Bank Akibat Wanprestasi Penilai Publik Dalam Pemberian *Appraisal Report*”. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kepastian serta perlindungan hukum bagi bank sebagai pihak kreditur yang mengalami permasalahan yang disebabkan karena adanya wanprestasi oleh penilai publik (KJPP) dalam menyusun dan memberikan *appraisal report*, serta kejelasan mengenai pertanggung jawaban penilai publik

---

<sup>11</sup> Purwanto, Harry, **Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional**, Mimbar Hukum, Volume 21 No 1, Februari 2009, Hlm.155 (*online*), diakses pada 16 Oktober 2017 Pukul 10.30 WIB

(KJPP) baik secara perdata maupun pidana, sehingga tidak ada lagi kerugian-kerugian yang dapat dialami oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Berikut ini akan peneliti berikan tabel penelitian terdahulu untuk membuktikan originalitas dan sebagai acuan peneliti dalam melakukan penelitian:

**Tabel 1.1**  
**Penelitian Terdahulu**

NO	Tahun Peneliti	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Keterangan
1.		Tri Yani Sartika Harahap	Perjanjian Kerjasama Antara Bank Dengan Jasa Penilaian Publik (KJPP) Dalam Hal Penilaian Agunan Kredit Kepemilikan Rumah (Suatu Penelitian Di PT. Bank CIMB NIAGA TBK, Cabang Medan Bukit Barisan). <sup>12</sup>	Perbedaan peneliti terdahulu dengan peneliti yang akan datang adalah peneliti terfokus pada perlindungan hukum bagi bank sebagai kreditur yang ditinjau dari perjanjian kerjasama, karena adanya wanprestasi penilai publik dalam memberikan <i>Appraisal Report</i> , sedangkan penelitian terdahulu terfokus pada perjanjian kerjasama antara Bank CIMB Niaga dengan KJPP dalam Pemberian fasilitas KPR
2.	2017	Nia Marisa	Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi	Perbedaan peneliti terdahulu dengan peneliti yang akan datang adalah, peneliti

<sup>12</sup> Harahap, Tri, Yani, Sartika, Op.cit

			<p>Kreditur Akibat Pelanggaran Atas Penilaian Jaminan Dalam Pengikatan Kredit Oleh Jasa Penilai Publik (Studi Di PT. Bank CIMB Niaga Kabupaten Jember).<sup>13</sup></p>	<p>terdahulu terfokus pada kasus yang ada di dalam PT. Bank CIMB Niaga Kabupaten Jember, sedangkan peneliti yang akan datang terfokus kepada perlindungan hukum bagi bank sebagai kreditur karena adanya wanprestasi oleh penilai publik (KJPP) dalam memberikan <i>Appraisal Report</i>, yang ditinjau baik dari segi pertanggung jawaban perdata maupun pidana.</p>
--	--	--	--	---

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi bank akibat wanprestasi penilai publik dalam pemberian *appraisal report*?

## C. Tujuan Penelitian

Untuk mendeskripsikan dan menganalisis perlindungan hukum bagi bank akibat wanprestasi penilai publik dalam pemberian *appraisal report*.

---

<sup>13</sup> Marisa, Nia, Op.cit

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis serta dapat berguna sebagai tambahan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum khususnya untuk memberikan pemahaman mengenai Perlindungan hukum bagi bank akibat wanprestasi penilai publik (KJPP) dalam pemberian *Appraisal Report*.

### **2. Manfaat Praktis**

#### a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan menjadi bahan pertimbangan untuk membuat suatu kebijakan dikemudian hari.

#### b. Bagi Pihak Pengguna Jasa (Bank)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan menjadi bahan pertimbangan bagi pihak bank yang dapat digunakan dalam membuat kebijakan atau keputusan dalam mengadakan kerjasama dengan pihak lain khususnya penilai publik.

#### c. Bagi Penilai Publik atau KJPP

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan kritikan, serta menjadi bahan pertimbangan untuk membuat kebijakan dan melaksanakan tugasnya dikemudian hari.

#### d. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat dan tambahan informasi yang berguna bagi masyarakat khususnya pada nasabah bank.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, dimana setiap bab akan menguraikan mengenai pokok-pokok bahasan materi yang dikaji serta akan diperjelas lagi dalam beberapa sub bab. Sistematika penulisan ini meliputi :

##### **BAB 1 : PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari beberapa sub bab antara lain, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

##### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini memuat uraian mendalam mengenai teori-teori yang mendasari penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul. Teori-teori tersebut penulis dapatkan dari studi kepustakaan beberapa literatur.

##### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini terdiri dari beberapa hal, yaitu : jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik penelusuran bahan hukum, dan teknik analisa bahan hukum.

##### **BAB IV : PEMBAHASAN**

Bab ini memuat sistematika hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan rumusan masalah, sehingga didapatkan suatu pemahaman yang menyeluruh atas hasil penelitian ini seperti yang diinginkan oleh penulis

## BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil pembahasan bab-bab sebelumnya serta memuat saran dari penulis bagi pihak-pihak terkait yang diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi semua pihak.